



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jalan S.Parman No. 21 Kota Bengkulu  
Website : <https://disperindag.bengkuluprov.go.id> email : [perindagprovbkl@gmail.com](mailto:perindagprovbkl@gmail.com)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BENGKULU  
NOMOR : 000.3/8/PERINDAG/2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA URUSAN PERDAGANGAN  
DEKONSENTRASI DAN URUSAN PERINDUSTRIAN TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI BENGKULU

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah terbitnya Surat Tugas Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : B.1.11.1/212/B.4/2024 tanggal 14 Mei 2024 tentang penugasan Riza Evita, ST, MM Menjadi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 205 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Urusan Perdagangan Dan Perindustrian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Di Lingkungan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perdagangan 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor

- 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan;
  11. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat Di Bidang Perindustrian Tahun Anggaran 2024;
  12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi Di Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2024;
  13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA-090.02.3.269070/2024 Tanggal 24 November 2023 Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Program Perdagangan Dalam Negeri;
  14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA-019.05.4.690768/2024 Tanggal 30 November 2023 Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka;
  15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA-090.03.3.269024/2024 Tanggal 24 November 2023 Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Program Perdagangan Luar Negeri;
  16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor DPA/A.1/3.30.3.31.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 29 Desember 2023 APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat **Riza Evita, ST, MM, Penata Tk. I, NIP. 19740925 2009032001** Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Muda sebagai **Pejabat Pengadaan Barang/Jasa** Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Urusan Perdagangan Dan Perindustrian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA : Tugas Pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah sebagai berikut :
- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  - b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
  - c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
  - d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
  - e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui pra kualifikasi atau pasca kualifikasi;
  - f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
  - g. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
    1. Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau
    2. Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - h. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada KPA;
  - i. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;
  - j. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada KPA; dan;
  - k. Menandatangani Pakta Integritas;
- KETIGA : Dalam hal Penyediaan Barang/Jasa bersifat khusus atau memerlukan keahlian khusus, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari Pegawai Negeri atau Swasta;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor DPA/A.1/3.30.3.31.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 29 Desember 2023 APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan Rekening 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
pada tanggal : 14 Mei 2024  
a.n. Gubernur Provinsi Bengkulu  
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Bengkulu,

§{ttd}

Hj. Foritha Ramadhani Wati, SE, M.Si  
Pembina Utama Madya/IV.d  
NIP. 196911281993032006

**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Bapak Gubernur Bengkulu (sebagai laporan)
2. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan
3. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan
4. Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian
5. Inspektur Inspektorat Provinsi Bengkulu
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu
7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Bengkulu
8. Arsip